

**SUATU TINJAUAN TERHADAP SURAT DAKWAAN
JAKSA PENUNTUT UMUM KABUR/SAMAR-SAMAR
(*OBSCUUR LIBELI*) YANG MENGAKIBATKAN SURAT
DAKWAAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM
(*VAN RECHTSWEGE/NULL AND VOID*)¹**

Oleh: Imanuel Landy Karamoy²

Marthin Doodoh³

Roy V. Karamoy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Surat Dakwaan dapat menjadi dasar pemeriksaan oleh Pengadilan dan bagaimana Surat Dakwaan yang di tetapkan/diputuskan oleh Hakim Karena Kabur/samar-samar(*obscuur libeli*) atau dinyatakan Surat Dakwaan Tidak Dapat diterima, yang mengakibatkan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum (*Van rechtswege/null and void*), yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bahwa surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan sidang pengadilan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, surat dakwaan tidak serta merta terjadi dengan sendirinya, yang mana apabila terdakwa atau penasihat hukumnya sesuai dengan Pasal 156 KUHAP mengajukan bantahan/ tangkisan/ eksepsi yang menyatakan pendapatnya bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP atau menyatakan bahwa surat dakwaan kabur (*exception obscuur libeli*) maka terhadap eksepsi tersebut setelah mendengar pendapat di penuntut umum, hakim dapat menerima atau menolak dalam bentuk penetapan atau putusan. 2. Bahwa akibat hukum dari pembatalan surat dakwaan pernyataan surat dakwaan tidak dapat diterima (NO) hanya berlaku terhadap surat dakwaannya saja, dalam arti bahwa surat dakwaan yang dibatalkan atau yang dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima masih dapat diperbaiki/ disempurnakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP untuk selanjutnya beserta berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Penuntut Umum; Surat Dakwaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Ketentuan Hukum Acara Pidana mempunyai toleransi erat dengan Hukum Pidana sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana yang ketentuan tersebut sebagian besar terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP, *Wetboek van Strafrecht*) dan sebagian lagi dimuat dalam berbagai peraturan baik dari perundang-undangan Pusat maupun Daerah. Jelaslah bagi kita, KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*, semua tindakan penegakan hukum harus :

- Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang;
- Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi *arti rule of law* dan *supremasi* hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat. memaksakan suatu penegakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain, tidak dapat disebut *rule of law*, bahkan mungkin merupakan penindasan.

Tegasnya, hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa (*forum prevelegiatum*) sehingga pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana ditentukan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Penjelasan Umum angka 3 huruf a KUHAP. Oleh karena itu untuk menamin peradilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang, maka undang-undang menjamin kepada badan pradilan agar segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101663

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

bagaimana disebut dalam UUD 1945 beserta perubahan dan apabila setiap orang dengan sengaja melanggarnya, dipidana Pasal 3ayat (2) dan (3) UU No. 48 Tahun 2009.⁵

Penuntut umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan. Salah satu wewenang utama penuntut umum melakukan tindakan penuntutan tentang apa yang dimaksud dengan penuntutan, merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) atau kita kenal dengan singkatan KUHAP. dari kedua ketentuan tersebut dapat ditarik pengertian yang memberikan gambaran makna dan ruang lingkup penuntutan.

Menurut rumusan Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Jadi apa yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137, KUHAP, yang berbunyi "Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.⁶ Dengan demikian tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan penyelesaian tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas` perkara tindak pidana yang bersangkutan. Akan tetapi sebelum menginjak kepada tahap proses pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum terlebih dahulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum. Jika sudah cukup sempurna haruslah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh

karena itu sebelum sampai ke pengadilan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan surat dakwaan.

Dalam suatu proses perkara pidana masalah yang bersangkutan paut dengan surat dakwaan merupakan faktor penting. Sebab sejak suatu peristiwa pidana disidik dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, surat-surat bukti atau hal-hal lain yang tersangkut dengan perkara in casu. Kemudian pemeriksaan barang-barang bukti atau juga penyelesaian soal lainnya, dengan kelengkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda.

Sesudah hal tersebut rampung pihak penyidik mengirimkan terdakwa bersama berkas perkaranya, barang bukti pada pihak kejaksaan untuk ditilik lalu diserahkan pada penuntut umum guna kepentingan pemeriksaan lanjutan di depan pengadilan negeri. Tindakan lanjutan diadakan sesudah pihak kejaksaan berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk menuntut si terdakwa, jaksa akan membuat surat dakwaan. Ancaman kebatalan surat dakwaan merupakan pertanda bahwa jaksa penuntut umum harus melakukannya dengan teliti.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Surat Dakwaan dapat menjadi dasar pemeriksaan oleh Pengadilan?
2. Bagaimanakah Surat Dakwaan yang di tetapkan/diputuskan oleh Hakim Karena Kabur/samar-samar(*obscuur libeli*) atau dinyatakan Surat Dakwaan Tidk Dapat diterima, yang mengakibatkan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum (*Van rechtswege/null and void*)?

C. Metode Penulisan

Tulisan ini didasarkan pada dasar penelitian yang dipusatkan pada library research dengan menggunakan sumber data kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Surat Dakwaan Adalah Dasar Pemeriksaan Oleh Pengadilan

Didalam KUHAP tidak terdapat satu pasalpun yang secara tegas mengatur /menyatakan bahwa surat dakwaan berfungsi sebagai dasar (landasan) pemeriksaan dalam forum sidang pengadilan. Akan tetapi dari Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP secara tersirat (*implicit*) dapat diketahui bahwa musyawarah Majelis Hakim untuk

⁵ Lilik Mulyadi Dr. SH. MH, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, 1012. Hal. 17

⁶ M. Yahyah Harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sunar Grafika, Edisi Kedua, 2012, hal 386

mengambil /menentukan putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa didasarkan pada Surat Dakwaan. Selain itu dalam putusan Mahkamah Agung No. 47 K/Kr/1956 tanggal 23 maret 1957 dan No. 68K.Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 ditegaskan bahwa Putusan Pengadilan harus **“didasarkan”** pada tuduhan/**dakwaan**.⁷ Disamping itu dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP Bab XV (Pasal 137 s/d 144) dapat diketahui berlakunya asas (prinsip) umum bahwa satu-satunya instansi/pejabat yang berwenang melakukan penuntutan/ dengan cara melimpahkan perkara, mendakwa dan menghadapkan terdakwa ke sidang pengadilan adalah jaksa penuntut umum.⁸

Sebagai konsekuensi dari prinsip umum tersebut, maka jaksa penuntut umum yang berwenang menentukan/menetapkan mengenai tindak pidana/delik apa atau pasal-pasal apa yang akan didakwakan terhadap terdakwa. Jadi misalnya dalam berkas perkara hasil penyidikan, kemudian setelah berkas perkaranya (BPHP) dicantumkan Pasal 338 KUHP tindak pidana yang dipersangkakan oleh penyidik terhadap tersangka, kemudian setelah berkas perkaranya diperiksa/diteliti oleh jaksa penuntut umum ternyata secara materiil/fakta perbuatan mengandung unsure-unsur/memenuhi persyarat Pasal 340 KUHP, maka penuntut umum berwenang menghadapkan terdakwa ke sidang pengadilan dengan dakwaan primair Pasal 340 KUHP, Subsidiar Pasal 338 KUHP, lebih subsidiar Pasal 351 KUHP.⁹

Mengenai berlakunya asas (prinsip) umum tersebut dapat diketahui lebih jelas lagi dalam Undang-undang Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004) pasal 2 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dinyatakan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum,. Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan. Namun demikian dalam pemeriksaan perkara ringan dan perkara tilang sebagaimana diatur dalam KUHAP Bab XVI Bagian keenam (Pasal 205 s/d 216) yang dinamakan Acara Pemeriksaan Cepat (APC) terjadi sedikit penyimpangan sebagai suatu

pengecualian dari prinsip umum dimana ditentukan bahwa penyidik atas kuasa penuntut umum (demi hukum) berwenang mengajukan terdakwa secara langsung ke depan Sidang Pengadilan beserta barang bukti, saksi, saksi ahli dan lain-lain (Pasal 205 ayat (2) KUHAP). ketentuan tersebut sama sekali tidak mengurangi berlakunya prinsip umum, karena tindakan penyidik mengajukan perkara ringan secara langsung ke sidang pengadilan tersebut secara yuridis atas kuasa penuntut umum.¹⁰

Surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum dalam upaya menyajikan dan mengungkapkan pembuktiaan serta menyusun surat tuntutan (requisitoir) nya, demikian pula dalam melakukan upaya hukum harus selalu didasarkan pada Surat Dakwaan.
2. Terdakwa/penasihat hukum dalam eksepsi dan pembelaan (pleidooi)nya tidak boleh menyimpang dan harus selalu berdasarkan pada Surat Dakwaan
3. Pengadilan/Majelis Hakim dalam dalam melakukan pemeriksaan disidang pengadilan dalam upaya membuktikan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan putusnya harus dilakukan berdasarkan Surat Dakwaan.¹¹

Dengan demikian hal-hal yang diuraikan dalam surat dakwaan dalam KUHAP Pasal 143 hanya disebutkan hal-hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan membuat waktu dan tempat delik itu dilakukan. Bagaimana cara menguraikan secara cermat dan jelas hal itu tidak ditentukan oleh KUHAP. masalah ini masih tetap sama dengan kebiasaan yang berlaku sampai sekarang yang telah diterima oleh yurisprudensi dan diktrin. Dalam peraturan lama yaitu HIR pun demikian, cara penguraian diserahkan kepada yurisprudensi dan diktrin itu, menurut Jonkers yang harus dimuat ialah selain dari perbuatan yang sungguh dilakukan yang bertentangan dengan hukumpidana juga harus memuat unsure-unsur kejahatan yang bersangkutan.¹²

⁷ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hal. 243

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. hal. 65

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 169

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP (syarat materiil) adalah batal demi hukum (*van rechtswege nietig/null and void*)

Apabila terdakwa atau penasihat hukumnya sesuai dengan Pasal 156 KUHAP mengajukan bantahan/tangkisan/eksepsi yang menyatakan pendapatnya bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP atau menyatakan bahwa surat dakwaan kabur (*exception obscuur libeli*) maka terhadap eksepsi tersebut setelah mendengar pendapat di penuntut umum, hakim dapat menerima atau menolak. Apabila eksepsi *obscuur libeli* tersebut dibenarkan dan diterima oleh hakim, maka hakim akan membuat "penetapan" atau "putusan" yang menyatakan bahwa surat dakwaan "batal demi hukum". Jadi meskipun yang digunakan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah batal demi hukum, tetapi dalam praktek peradilan kualifikasi/sifat/keadaan batal demi hukum tersebut tidak terjadi dengan sendirinya karena adanya eksepsi *obscuur libeli* yang diterima oleh hakim, melainkan masih diperlukan adanya tindakan formal dari hakim dalam bentuk "penetapan" atau "putusan" dengan perkataan lain prosesnya sama dengan surat dakwaan yang dapat dibatalkan (*Vernietigbaar/annulment*).¹³

Pernyataan hakim mengenai surat dakwaan batal demi hukum dituangkan dalam bentuk penetapan apabila didasarkan pada eksepsi *obscuur libeli*. Akan tetapi apabila hakim sudah memeriksa pokok perkara kemudian berpendapat atau menilai bahwa surat dakwaan adalah batal demi hukum maka pernyataan batal demi hukum tersebut dituangkan dalam bentuk putusan.¹⁴

B. Surat Dakwaan Batal Demi Hukum (Nul And Void)

Surat dakwaan terancam batal manakala syarat yang dikehendaki undang-undang in Casu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak diindahkan. Ketentuan tersebut disebutkan oleh pasal 143 ayat 3 KUHAP yang berbunyi : "Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) huruf (b) batal demi hukum".¹⁵

Jadi batalnya suatu surat dakwaan menurut materi pasal 142 ayat 3 KUHAP manakala tidak diindahkannya syarat-syarat menurut pasal 143 ayat 2b KUHAP yang menentukan : Tentang Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."¹⁶

Syarat yang disebutkan dalam pasal 143 ayat 2 b KUHAP merupakan syarat materiil disamping syarat formal dalam pasal 143 ayat 2 a KUHAP.

Syarat formal suatu surat dakwaan dimaksud ialah :

- Nama Lengkap
- Tempat tanggal lahir/umur;
- Jenis kelamin
- Kebangsaan
- Tempat tinggal;
- Agama, dan pekerjaan tersangka.

Sedang syarat materiil ialah :

- Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- Penyebutan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.¹⁷

Dalam HIR, tentang syarat surat dakwaan diatur dalam pasal 250 ayat 7 (syarat formal) sedangkan syarat materiil diatur dalam pasal 250 ayat 4 HIR.

Lengkapannya pasal in Casu berbunyi :

Ayat 4 : "Apabila ditimbang bahwa alasan cukup akan menuntut si tertuduh tentang kejahatan pelanggaran maka perkara itu diserahkan kepada persidangan Pengadilan Negeri dan disebutkannya dalam surat penetapan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada si tertuduh serta kira-kira waktunya dan kira-kira dimana tempatnya perbuatan itu dilakukan, segala sesuatu

¹³ H.M.A. Kuffal, *Op-Cit*, hal. 231

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Anonim UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.* hal 67

¹⁷ Anonim UU. No. 8 Tahun 1981, *Op. Cit.*

dengan kemungkinan diadakannya perubahan menurut pasal 282, jika hal-hal itu tidak akan disebutkan maka surat penetapan itu batal.

Lain daripada itu dalam surat penetapan itu hendaklah diterangkan juga keadaan waktu perbuatan itu dilakukan terutama sekali hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan tertuduh.

Selanjutnya ketua harus memerintahkan supaya surat-surat othentik dan daftar-daftar yang tersebut dalam pasal 83 h diserahkan kepadanya dan tentang ia akan memberi surat keterangan tanda sudah diterimanya.

Ayat 7 : Dalam surat penetapan yang dimaksud dalam ayat 4 ketua selanjutnya hendaklah menetapkan hari persidangan dan diperintahkan supaya saksi-saksi disuruh panggil pada hari itu dan supaya isi surat penetapan itu diberitahukan kepada si tertuduh namanya, pekerjaannya, tempat dan atau jika salah satu itu tidak diketahui disebutkan sedapat-dapatnya dengan seksama sambil diperintahkan juga harus datang di persidangan pada hari yang ditentukan itu.

Untuk itu panitera pengadilan negeri hendaklah memberi salinan surat-surat penetapan itu kepada magistraat pada pengadilan negeri kalau dapat dalam bahasa negeri si tertuduh yaitu kalau ia masuk anak negeri Indonesia kalau tidak dalam bahasa negeri itu dalam bahasa melayu".¹⁸

Prof Satochid Kartanegara, SH., menuliskan dalam kaitan hubungannya dengan syarat formal bahwa : "Persoalan umur, tempat lahir, pekerjaan, tempat tinggal pun harus dimuat yang maksudnya untuk menghindarkan kesalahpahaman karena itu semua dapat diselidiki tentang kebenarannya."¹⁹

Lebih lanjut dituliskan bahwa surat tuduhan itu harus dimuat/dirumuskan secara tegas tentang :

1. "Perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa;
2. Tempat dan waktu dilakukannya perbuatan yang dituduhkan;
3. Sedapat mungkin dimuat : hal-hal/keadaan-keadaan masalah yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dituduhkan terutama sekali hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan terdakwa.

Inilah tiga jenis syarat dimana ketiga jenis syarat ini tidak sama nilainya oleh karena: Syarat 1 dan 2 mutlak artinya jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, tidak dimuat, tidak dirumuskan maka ini akibat hukumnya surat tuduhan dianggap batal (nietig).

Syarat-syarat ini tidak mutlak artinya jika syarat ini tidak dipenuhi, tidak dimuat, tidak dirumuskan oleh karena kekhilafan misalnya tidak akan mengakibatkan batalnya surat tuduhan.

Jadi rumusan surat tuduhan itu harus jelas oleh karena andaikata kurang jelas maka surat tuduhan akan dianggap batal (of straff van nietigheid)"²⁰

Bagaimana cara menguraikan tentang syarat-syarat materil tidak ditentukan dalam KUHP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981). Sudah tentu masalah ini masih tetap sama dengan kebiasaan yang berlaku sampai kini yang telah diterima oleh Yurisprudensi dan Doktrin.²¹

Jonkers mengemukakan bahwa : " Yang harus dimuat ialah selain dari pada perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan yang bertentangan dengan hukum pidana, juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan."²²) Hal semacam ini berarti harus dibuat sedemikian rupa sehingga perbuatan yang sungguh-sungguh

¹⁸) MR. R. Tresna, *Komentor Atas Regrement Hukum Acara Didalam Pemeriksaan Dimuka Pengadilan Negeri Atau HIR*, Pradya Paramitha Jakarta 1972, hal. 260-262.

¹⁹ Satochid Kartanegara., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia, 1964/1965, hal. 124.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* 1985, hal. 169.

dilakukan dan bagaimana dilakukan bertautan dengan perumusan delik dalam undang-undang pidana dimana tercantum larangan atas perbuatan itu.²³

Pekerjaan semacam ini tidaklah mudah sehingga KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 memperingatkan supaya disusun dengan cermat dan jelas.

Apa yang harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap adalah mengenai **tindak pidana yang didakwakan**, dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Maksud tindak pidana yang didakwakan adalah suatu perbuatan dilakukan terdakwa yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Terminologi tindak pidana kaitan hubungannya dengan perbuatan dilakukan terdakwa merupakan terjemahan istilah "Strafbaarfeit" atau lazim disebut dengan delik. Terjemahan istilah "Strafbaarfeit" tidak diberikan tafsir autentik pembuat undang-undang disamping pengertiannya tidak diberi batasan.

Oleh karena itu disamping istilah tindak pidana juga ditemukan terjemahan seperti :

- Perbuatan pidana;
- Peristiwa pidana;
- Perbuatan yang dapat dihukum;
- Perbuatan yang boleh dihukum dan lain sebagainya.

Simons menuliskan bahwa *Strafbaarfeit* itu harus memuat beberapa unsur yaitu:

1. *"Suatu perbuatan manusia (menselijk handelingen). Dengan handeling dimaksudkan tidak saja "een doen" (perbuatan) akan tetapi juga "een nalaten" (mengabaikan).*
2. *Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.*
3. *Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan artinya dapat*

dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut".²⁴

Jika yang dimaksud dengan *handeling* itu "een doen" (Perbuatan) maka demikian itu adalah kurang tepat, karena dengan demikian berarti bahwa "Strafbaarfeit" berarti "een doen" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang sedang yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* adalah juga *een nalaten* (melalaikan) van een *handelingen* sebagai yang diharuskan oleh undang-undang.

Bahwa *Hendeling* adalah merupakan gerakan otot (*spierbeweging*) timbulah pertanyaan apakah "een niet doen atau een nalaten (bukan suatu perbuatan atau melalaikan) bukan merupakan *strafbaarfeit* .²⁵ Dan bilamanakah bahwa seseorang yang tidak berbuat melakukan suatu *Strafbaarfeit*?

Orang yang demikian itu dapat dikatakan melakukan "Strafbaarfeit" jika ia dapat berbuat sesuatu, sedang ia oleh undang-undang diwajibkan berbuat.

Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita diharuskan berbuat sesuatu dan dimanakah letak keharusan hukum itu ?

Keharusan hukum itu antara lain diatur dalam undang-undang yaitu misalnya :

- Pasal 164 : Keharusan untuk melapor;
- Pasal 522 : Keharusan untuk menjadi saksi;
- Pasal 531 : Keharusan menolong orang yang berada dalam saat-saat membahayakan hidupnya²⁶

Keharusan yang demikian itu dapat timbul juga dari pekerjaan dan jabatan seseorang, yaitu misalnya keharusan yang melekat pada jabatan umpama :

- Penjaga wesel jalan kereta api;
- Dokter dan bidan pada suatu rumah sakit dan lain sebagainya.

Akan tetapi kewajiban/keharusan itu juga timbul dari perjanjian yang dibuat misalnya :

- Seorang dokter swasta yang menolong orang sakit dapat dituntut apabila ia melalaikan kewajibannya hingga orangnya meninggal;
- Perjanjian Poenalesanctie delict yang diatur dengan undang-undang.

Delict itu dalam undang-undang dirumuskan dengan jelas akan tetapi seringkali juga tidak tegas yaitu misalnya :

²⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, hal. 74.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*

²³ M. H. Kuffal *Op. Cit*

- Pasal 351 : mishandeling (penganiayaan);
- Pasal 338 : kematian yang dapat terjadi dengan memukul, menikam, meracun, mendorong di dalam kali, perbuatan-perbuatan mana dapat menimbulkan kematian orang lain.

Vos memandang strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam oleh peraturan undang-undang jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”²⁷

Selanjutnya dituliskan bahwa suatu strafbaarfeit dibedakan :

- a. *“Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;*
- b. *Definisi panjang hukum positif adalah suatu kejadian / feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.”²⁸*

Jonkers mengemukakan pandangannya mengenai strafbaarfeit menjadi dua :

- a. *“Definisi pendek adalah kejadian / feit yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;*
- b. *Definisi panjang atau yang lebih mendalam adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan”.*²⁹

Bahwa pastilah untuk dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain selain yang ditentukan oleh undang-undang.

Perlu ditambahkan bahwa pengertian demikian mengenai perbuatan pidana adalah pengertian yang dipakai dalam KUHP kita demikian Prof Mr. Roeslan Saleh menulis kemudian mengutip sebagai berikut :

“Seperti diketahui pengertian-pengertian dalam KUHP ini adalah pengertian-pengertian yang berasal dari sistim hukum barat.

Hal ini disebabkan karena KUHP adalah Kitab Hukum yang pada pokoknya meneladan straf wet boek Belanda.

Penyimpangan dari WvS Belanda terdapat jikalau keadaan khusus di Indonesia memerlukan demikian. Akan tetapi yang dikatakan khusus inipun pada waktu dulu adalah dilihat dari segi kepentingan Kolonial Belanda disini.

Disamping itu seperti diaktakan oleh Van Voolen Hoven bahwa panitia untuk membentuk KUHP terlalu sedikit pengertiannya tentang paham hukum rakyat Indonesia sendiri, sehingga KUHP itu kurang sekali sesuai dengan kesadaran hukum Rakyat Indonesia.”³⁰

Kemudian delict dipandang dari sudut unsurnya dibagi dalam dua golongan yaitu :

1. Unsur-unsur yang obyektif;
2. Unsur-unsur yang subyektif.

Unsur Obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar dari manusia yaitu berupa :

- a. *“Suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan;*
- b. *Suatu akibat tertentu (een bepaald gevolg)*
- c. *Keadaan (omstaadigheid). Yang kesemuanya ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.*

Unsur subyektif yang dapat berupa :

- a. *Toerekeningsvatbaarheid (dapat dipertanggungjawabkan)*
- b. *Schuld (kesalahan).³¹*

Disamping penyebutan tindak pidana yang didakwakan secara cermat jelas dan lengkap juga disebutkan tentang tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana.

Tempat dan waktu dilakukannya perbuatan pidana mempunyai arti penting.

Dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana persoalan tempat dan waktu dikenal dengan istilah “Locus Delicti” dan “Tempus Delicti”³²

Prof. Van Bemmelen kepastian mengenai waktu dilakukannya sesuatu tindak pidana itu adalah penting yakni antara lain :

²⁷ Bambang Poernomo, SH., *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia 1978, hal. 86.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta 1983, hal. 14 – 15.

³¹ Satochid Kartanegara, *Op. Cit*, hal. 814 & 816.

³² *Ibid*.

- a. "Berkenan dengan berlakunya pasal 1 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Bagi semua peristiwa dimana usia dari pelaku dan korban itu mempunyai arti pada saat suatu tindak pidana itu telah dilakukan oleh pelakunya yaitu misalnya usia dari pelaku dan usia korban di dalam delik-delik kesusilaan;
- c. Berkenaan dengan ketentuan mengenai kedaluwarsa hak untuk melakukan tuntutan pidana dan hak untuk menjalankan hukuman seperti yang termaksud di dalam pasal-pasal 78 – 85 KUHP.
- d. Bagi semua peristiwa dimana sesuatu tindak pidana itu telah diisyaratkan sebagai harus dilakukan di dalam keadaan perang agar pelakunya dapat dihukum yaitu misalnya di dalam pasal tindak pidana seperti yang telah dirumuskan didalam pasal 122 ayat 2 dan 124 – 127 dan pasal 96 ayat 3 KUH Pidana;
- e. Berkenan dengan ketentuan mengenai pengulangan melakukan tindak pidana seperti yang diatur didalam pasal 486 – 488 KUHP;
- f. Berkenan dengan permasalahan apakah si pelaku pada waktu kejahatan atau pelanggaran itu mempunyai penyakit jiwa atau terganggu pertumbuhan akal sehatnya sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 44 KUHP;
- g. Berkenaan dengan masalah apakah sesuatu pencurian itu telah dilakukan pada waktu yang tersedia untuk beristirahat malam atau tidak yakni seperti yang dimaksud di dalam pasal 363 KUHP atau bukan".³³

Sedang kepastian mengenai tempat dilakukannya suatu tindak pidana itu adalah penting yaitu antara lain :

- a. "Berkenaan dengan kewenangan relatif dari pengadilan yaitu tentang pengadilan negeri yang mana yang paling berhak untuk mengadili sesuatu tindak pidana seperti yang

dimaksud di dalam pasal 84 dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- b. Berkenaan dengan ruang lingkup dari berlakunya undang-undang pidana Indonesia seperti termaksud di dalam pasal-pasal 2 – 9 KUHP;
- c. Berkenaan dengan pengecualian seperti yang termaksud di dalam pasal 9 KUHP yaitu apabila tindak pidana yang bersangkutan telah dilakukan diatas sebuah kapal perang milik sesuatu negara asing;
- d. Berkenaan dengan adanya suatu syarat bahwa sesuatu tindak pidana itu harus dilakukan disuatu "tempat umum" seperti misalnya dimaksud di dalam pasal 160 KUHP; Berkenan dengan adanya suatu syarat bahwa sesuatu tindak pidana itu harus dilakukan disuatu tempat tertentu dimana seorang pegawai negeri sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah seperti yang antara lain dimaksud di dalam pasal 127 KUHP."³⁴)

Untuk menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu biasanya adalah tidak demikian mudah, oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa setiap tindak pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu tindakan manusia, dimana untuk melakukan tindakannya tersebut sering kali orang telah menggunakan alat-alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku itu telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya.

Menurut Prof. Van Bummelen yang harus dipandang sebagai waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu pada dasarnya adalah waktu dan tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara material.³⁵)

Menilik akan keterangan pemerintah mengenai locus delicti menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda-beda di dalam ilmu

³³ P. A. F. Lamintang, SH., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru Bandung 1984. Hal 216 – 217.

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

pengetahuan hukum pidana mengenai tempat yang manakah yang seharusnya dipandang sebagai tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana, khususnya apabila tindak pidana tersebut oleh undang-undang telah dirumuskan secara material.³⁶

Mengenai tempus delicti atau waktu dilakukannya suatu tindak pidana itu, kiranya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmu pengetahuan apabila yang harus dianggap sebagai tempus delicti itu adalah seluruh waktu yang ada antara saat dimulainya sesuatu tindak pidana hingga saat tindak pidana tersebut selesai dilakukannya oleh si pelakunya.”³⁷

Prof. Satochid Kartanegara, SH., menuliskan bahwa: “Ajaran mengenai tempat dan waktu daripada strafbaarfeit – ini merupakan bagian daripada “algemene leerstukken” akan tetapi yang tidak diatur didalam undang-undang.

Soal tempat dan waktu ini adalah sangat penting karena :

- Locus Delicti :

1. *“Menentukan berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu negara. Oleh karena tidak diatur didalam undang-undang maka sukar untuk mengetahui hukum pidana yang mana yang harus diperlakukan terhadap orang yang melakukan delict ditempat diluar negara asalnya.*

2. *Untuk menentukan “Relative Competentie” daripada pengadilan artinya pengadilan yang mana yang berhak memeriksa suatu perkara pidana. Dalam hubungan ini perlu diterangkan bahwa tiap-tiap pengadilan mempunyai wilayah hukum (rechtsgebied) yang tertentu yang terdiri atas daerah administratif daripada suatu kabupaten. Di dalam daerah hukum masing-masing itu tiap-tiap pengadilan berhak untuk mengadili perkara-perkara yang tertentu pula.*

- Soal waktu :

1. *Untuk menentukan berlakunya hukum pidana yaitu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 KUHP ayat :*

(1) *Tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya perbuatan itu terjadi.*

(2) *Jikalau undang-undang diubah sesudahnya perbuatan itu terjadi, maka dipakailah aturan yang paling ringan bagi terdakwa.*

2. *Untuk menentukan saat berlakunya Verjarings termijn (jadwal lewat waktu).*

3. *Dalam hubungannya dengan pasal 45 KUHP”.*

Pengertian tentang terjadinya tindak pidana menurut tempat dan waktu itu adalah sangat penting oleh karena pasal 143 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mensyaratkan bahwa Penuntut Umum harus juga mencantumkan tentang tempat dan waktu tindak pidana yang telah dituduhkannya itu didalam surat dakwaannya dengan menentukan suatu akibat hukum berupa batalnya surat dakwaan tersebut apabila tentang tempat dan waktu dari tindak pidana itu telah tidak dicantumkan didalam “Surat Dakwaan” yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang bukan hanya mensyaratkan bahwa tindak pidana yang telah dituduhkan terhadap seorang tertuduh itu harus dirumuskan sesuai dengan unsur-unsurnya secara lengkap melainkan juga harus disebut secara tegas tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana yang telah dituduhkan itu.

Materi pasal 143 ayat (2) KUHP secara ekpresis ver bisa mengatur tentang syarat formal dan materil’

Akan tetapi nyatanya kedua syarat ini daat diikuti dari materi pasal 143 ayat (3) KUHP.

- Kekurangan atas syarat formil tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum. Hal ini berarti, kekurangan atau kesalahan mengenai isi syarat formal surat dakwaan tidak dengan sendirinya batal menurut hukum, pembatalan surat dakwaan yang diakibatkan kekurangsempurnaan syarat formal “dapat dibatalkan.” Jadi tidak batal demi hukum (*van rechtswegenietig atau “null and void”*) tapi dapat dibatalkan atau

³⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* 1985, hal. 169.

³⁷ *Ibid*, hal. 218 - 219

Vernietibaar, karena sifat kekurangsempurnaan pencantuman syarat formil dianggap sebagai yang bernilai *imperfect*". (kurang sempurna). Kesalahan atau ketidaksempurnaan syarat formil dapat dibetulkan hakim dalam putusan. Sebab pembetulan syarat-syarat formil surat dakwaan pada pokoknya tidak menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat merugikan terdakwa. Misalnya salah satu contoh surat dakwaan lupa mencantumkan jenis kelamin terdakwa. Kelalaian tersebut memang bertentangan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf a. Namun kita berpendapat kelalaian yang seperti ini tidak sampai mempunyai kualitas yang bersifat membatalkan dakwaan. Karena tanpa mencantumkan jenis kelamin sudah dapat diidentifikasi diri terdakwa.³⁸

- Kekurangan syarat materil mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum.

Jelas dapat dilihat tentang perbedaan antara kedua syarat tersebut diatas.

Pada syarat formal kekhilafan memenuhi syarat tersebut tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum akan tetapi masih dapat dibetulkan. Sedang pada syarat materil manakala tidak dipenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum.

Kapan suatu surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil pada dasarnya antara lain:

- a. Surat dakwaan tidak terang;
- b. Surat dakwaan yang berisi pertentangan antara yang satu dengan yang lain".³⁹

Bahwa selaku syarat materil ditentukan harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Manakala unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan berarti terdapat keaburan dalam surat dakwaan. Bahkan pada hakekatnya surat dakwaan yang tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana.

Sebagai contoh Keputusan Mahkamah Agung tanggal 10 Desember 1973 No. 74 K/Kr/1973:

"Penggelapan secara prinsipil adalah berbeda dengan penipuan. Oleh karena itu, maka perbuatan materil tindak pidana penggelapan harus dengan tegas dirumuskan dalam tuduhan dan tidak cukup dengan menunjukkan kepada tuduhan primair in casu tuduhan mengenai penggelapan.

Dalam hal surat tuduhan adalah tidak jelas, karena kejahatan yang dituduhkan berlainan dari apa yang dinyatakan terbukti dan diputuskan tuduhan itu adalah batal".⁴⁰

Begitu juga dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Mei 1969 Nomor 71 K/Kr/1968 yang menegaskan: "Suatu surat tuduhan yang tidak jelas apakah yang dimaksudkan itu merupakan penuduhan tindak pidana "Pemerasan" yo pasal 368 KUHP atau tindak pidana "penipuan" yo pasal 378 KUH karena dalam bagian pertama dari tuduhan dipergunakan rumusan mengenai tindak pidana "pemerasan" kemudian dipakai unsur-unsur dari penipuan sebagai materiele hendelingen merupakan kesalahan yang esensial sehingga menyebabkan tuduhan itu adalah batal".⁴¹

Dalam dakwaan ini saja kita sudah bingung. Tidak jelas apakah pertama itu bersifat alternatif subsidair. Tapi nampaknya, melihat susunannya seolah-olah berbentuk kumulasi sehingga Penuntut Umum telah menyusun dakwaan pertama yang diajukan kepada terdakwa I jelas nampak adanya concursus realis.

Kalau begitu semestinya dakwaan pertama Sub B (pasal 362 KUHP) harus dijadikan sebagai dakwaan kedua. Tidak tepat dijadikan alternatif atau subsidair dalam dakwaan pertama.

Demikian juga pada dakwaan kedua sebagai melanggar yang berupa kumulasi pada terdakwa :

a. Terdakwa I, II dan III didakwa melanggar pasal 363 ayat 1 yo pasal 55 yo pasal 56 KUHP;

b. Terdakwa II dan III didakwa melakukan tindak pidana pasal 263 ayat 2 KUHP.

Di sini pun tidak jelas apakah dakwaan B berupa alternatif dan subsidair. Jika diperhatikan kejahatan yang didakwakan,

³⁸ Ibid

³⁹ M. Yahya Harahap., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Sarana Bakhti Semesta 1985, hal 421 dan 422.*

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

dakwaan sub B pada dakwaan kedua ini lebih tepat berupa dakwaan subsidair atau membantu melakukan pemalsuan (dakwaan sub A) sekurang-kurangnya bersalah mempergunakan surat palsu tersebut (dakwaan sub B).⁴²

Dalam dakwaan seperti dimaksud Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1983 Reg. Nomor 600 K/Pid/1982 dapat dilihat betapa kacaunya susunan dakwaan kumulasi yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat rumusan dakwaan tidak cermat dan tidak jelas. Oleh karena itu surat dakwaan batal demi hukum.⁴³

Oleh karena itu penilaian tentang batal tidaknya surat dakwaan dilakukan hakim dalam proses persidangan. Untuk menjaga cara penilaian yang lebih obyektif, hakim lebih baik dulu memeriksa perkaranya secara keseluruhan. Atas bahan pemeriksaan inilah hakim yang bersangkutan akan lebih obyektif menilai, apakah dakwaan itu terang atau tidak. Atau apakah surat dakwaan benar-benar merugikan hak terdakwa melakukan dan mempersiapkan pembelaannya.

Jadi sebagai ukuran obyektif dipakai hakim melakukan penilaian surat dakwaan antara lain didasarkan kepada kenyataan :

- Apakah benar-benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri ;
- Apakah benar surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.⁴⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan sidang pengadilan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, surat dakwaan tidak serta merta terjadi dengan sendirinya, yang mana apabila terdakwa atau penasihat hukumnya sesuai dengan Pasal 156 KUHP mengajukan bantahan/tangkisan/eksepsi yang

menyatakan pendapatnya bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP atau menyatakan bahwa surat dakwaan kabur (*exception obscur libeli*) maka terhadap eksepsi tersebut setelah mendengar pendapat di penuntut umum, hakim dapat menerima atau menolak dalam bentuk penetapan atau putusan.

2. Bahwa sesuai dengan uraian di atas disimpulkan bahwa akibat hukum dari pembatalan surat dakwaan pernyataan surat dakwaan tidak dapat diterima (NO) hanya berlaku terhadap surat dakwaannya saja, dalam arti bahwa surat dakwaan yang dibatalkan atau yang dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima masih dapat diperbaiki/disempurnakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP untuk selanjutnya beserta berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

B. Saran

Dalam hal pelimpahan berkas perkara ke persidangan pengadilan bahwa jaksa penuntut umum harus benar-benar mempelajari/meneliti surat dakwaan tersebut apakah syarat-syarat formil dan syarat materiil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP yaitu Syarat Formal yaitu memuat Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin, kebangsaan, dan alamat tempat tinggal. Serta syarat materiil yaitu : Penyebutan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan serta Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan; Apabila salah satu syarat yaitu syarat formil atau syarat materiil tidak terpenuhi maka surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah Jur Prof Dr. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Bambang Poernomo, SH., *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia 1978

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

Harahap, M. Yahya, SH, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan***, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012..

Kuffal, H.M.A. SH., ***Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum***, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003,

Mulyadi Lilik, DR SH.MH ***.Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Roeslan Saleh Prof. Mr., ***Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana***, Aksara Baru Jakarta 1983.